

**PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KUHP
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**M. ABID MAULA UMARY
NIM: 02011381722474**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : M. Abid Maula Umary
NIM : 02011381722474
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**JUDUL
PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KUHP
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**


**Secara substansi telah disetujui dan Lulus dalam Sidang Ujian
Komprehensif Skripsi**

Palembang

2022


Disetujui

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H
195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
196802021995121001



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrina, S.H., M.S.
196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Abid Maula Umary
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722474
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang / 02 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5. Des - 2022



M. Abid Maula Umary
02011381722474

MOTTO

“ Jangan pernah menyerah Ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu sebelum engkau mendapatkan nya ”

Skripsi ini dipersembahkan kepada;

- ❖ Allah Swt
- ❖ Kedua orang tua
- ❖ Seluruh keluarga
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Unsri

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, karunia serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul; **“Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan perbandingan alasan penghapus pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Palembang,

2022



M. Abid Maula Umary

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaraktuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Swt Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat dan salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul; “Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada;

1. Allah Swt, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah, karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku Dr. Syafitri Irwan S.Ag., M.Pdi Dan Emilia Kontesa S.Ag yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi do'a dan dukungan. Semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Kakak, ayuk, dan adik-adik Nabiela Izzati Mahrani Umary, Iqbal Umary, Kesya Putra Umary, Farras Rakha Umary , terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dr. Febrian S.H.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H.,MCL selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. Murzal S.H., M.H selaku Dekan Fakultas III Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Rd Muhammad Ikhsan S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Rd Muhammad Ikhsan S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Ibu Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan

13. Teruntuk partner-partner perkuliahan yang terbentuk oleh alam yakni Ananda Agshal, Rafi Fahrudin, Een Nalisbon, Daffa Perlambang, Muhammad Akbar
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah Swt. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Palembang,

2022



M. Abid Maula Umary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan	17
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. ALASAN PENGHAPUS PIDANA MENURUT KUHP	21
A. Pengertian Hukum Pidana.....	21
B. Alasan Penghapus Pidana Menurut KUHP.....	24
C. Dasar Hukum Alasan Penghapus Pidana Menurut KUHP.....	28
D. Macam-Macam Alasan Penghapus Hukuman Dalam KUHP.....	35
BAB III. ALASAN PENGHAPUS PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	60
A. Pengertian dan Asas Hukum Pidana Islam	60
B. Alasan Penghapus Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	62

C. Dasar Hukum Alasan Penghapus Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	65
D. Macam-Macam Alasan Penghapus Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	93
BAB IV. ANALISIS KOMPARTIF ALASAN PENGHAPUS PIDANA MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM	102
A. Persamaan Alasan Penghapus Pidana Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam	102
B. Perbedaan Alasan Penghapus Pidana Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam	116
BAB V. PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
Daftar Pustaka	122


ABSTRAK

Dalam KUHP tidak secara jelas menyebutkan tidak mampu bertanggung jawab. Yang dijelaskan hanya kepada pembuatnya, apa penyebabnya, sehingga tindakan yang diambil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam kapasitas tanggung jawab pidana, perbuatan dilakukan atas inisiatifnya sendiri, pelaku tindak pidana memahami akibat hukum dari perbuatannya dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan melakukan perbuatan yang dilarang. Jenis penelitian ini adalah *library research* menggunakan pendekatan normatif. Sebagai penelitian kualitatif, tujuannya adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan alasan penghapus pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam. meliputi subyek, perbuatan, dan obyeknya. Sedangkan perbedaan alasan penghapus hukuman dalam KUHP dan hukum pidana Islam meliputi; mabuk, gangguan kejiwaan (gila), pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan ketentuan undang-undang, kematian terpidana, dan kadaluarsa.

Sebagai negara hukum, di negara Indonesia semua tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, yang termasuk unsur kesalahan subjektif. Hal ini karena pertanggungjawaban pidana terkait dengan pelaku kejahatan, yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran di depan hukum. Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, ia belum dipidana jika unsur kesalahannya tidak terbukti. Artinya, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.


Prasyarat pertanggungjawaban pidana adalah bahwa terpidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia disebut bertanggung jawab karena seseorang dapat menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatan yang telah dilakukannya dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pembimbing Utama




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H
195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
196802021995121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945 telah menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*). Maksudnya, seluruh tindakan yang dilaksanakan semua WNI, tanpa terkecuali harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum.¹

Sebagai negara hukum, di negara Indonesia semua tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, yang termasuk unsur kesalahan subjektif. Hal ini karena pertanggungjawaban pidana terkait dengan pelaku kejahatan, yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran di depan hukum. Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, ia belum dipidana bila komponen kekeliruannya tidak dibuktikan. Maksudnya, pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.²

Prasyarat pertanggungjawaban pidana adalah bahwa terpidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia disebut bertanggung jawab karena seseorang dapat memperhitungkan dengan pemikiran ataupun perasaan kalau aksi yang sudah dikerjakannya dilarang ataupun tidak dikehendaki oleh undang-

¹Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Dalam *Junal Al-Mawarid*, Volume. XII, Nomor. 1, Februari-Agustus, Tahun 2012, hlm.1.

²Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". Dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor. 1 Juni, Tahun 2013, hlm. 40-42.

undang. Sebab pada prinsipnya individu sebagai tersangka diasumsikan ada tanggung jawabnya, kecuali diungkapkan lain bahwa orang tersebut tidak bisa mengemban tanggung jawabnya.³

Menurut Chairul Huda “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.⁴ Dengan kata lain, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari delik. Individu yang tidak melakukan kejahatan tidak bisa dimintakan bentuk tanggung jawab atas kejahatannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme pidana yang digunakan untuk menanggapi pelanggaran terhadap suatu perjanjian untuk menolak suatu tindakan tertentu.⁵

Menurut pandangan Murdiana⁶ pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dengan cara eksplisit menyebutkan tidak mampu bertanggung jawab. Yang dijelaskan hanya kepada pembuatnya, apa penyebabnya, sehingga tindakan yang diambil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebabnya berkaitan terhadap kondisi pribadinya sang pembuat yang sifatnya biologis yakni mental yang terganggu mental atau jiwanya disebabkan penyakit. Dalam hal ini si pembuat tidak dapat menentukan

³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Diktat Kumpulan Kuliah, Balai Mahasiswa, Jakarta, tth, hlm, 243-244.

⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.70.

⁵Candra, *op.cit.*, hlm. 42.

⁶Murdiana, *op.cit.*, hlm. 4.

kehendaknya untuk berhenti dan tidak dapat mengakui bahwa perbuatannya melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Di sisi lain, hukum pidana Islam menyatakan bahwa kapasitas tanggung jawab pidana yang harus dimiliki jika seseorang mampu bertanggung jawab, yaitu; 1). Suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang atas inisiatifnya sendiri. Di sini pelaku memiliki dua alternatif, yaitu tidak melakukan dan/atau melakukan tindak pidana; 2). Pelaku tindak pidana memahami akibat hukum dari perbuatannya; dan 3). Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan melakukan perbuatan yang dilarang.⁷

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban kejahatan(al-masūliyyah al-jināiyyah) berdefiniskan merupakan pembebanan seorang atas aksi perlawanan hukum. Pertanggungjawaban kejahatan dalam hukum kejahatan Islam bisa ditegakkan atas dasar 3 persyaratan, ialah; 1) terdapatnya aksi yang tidak dibolehkan; 2) dicoba sendiri; serta 3) pelaku mengenali konsekuensi hukum dari tindakannya.⁸ Karena persyaratan ini, siapa pun yang berakal, dewasa, dan berkehendak bebas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika semua unsur ini tidak terkabul, berarti tidak layak memohon pertanggungjawaban kejahatan seseorang.⁹ Karena itu, pada hukum kejahatan Islam pertanggungjawaban kejahatan, hubungan antara pembedaan dan pertanggungjawaban pidana

⁷Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 165.

⁸A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-2, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 173.

⁹Ahmad Bahiej, dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 158.

ditentukan oleh unsur niat pelakunya sebagai salah satu asas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa ketika menentukan pertanggungjawaban pidana, di dalam hukum pidana Islam tidak hanya melihat kejahatannya, tetapi juga niat pelakunya. Hal ini dikarenakan niat seseorang sangat penting dalam menentukan apakah telah terjadi suatu pada hukum kejahatan Islam pertanggungjawaban pidana tindakan perlawanan hukum. Tanggung jawab kejahatan bisa terhapuskan sebab kondisi yang berhubungan terhadap kondisi pembuat itu sendiri ataupun kondisi yang berhubungan terhadap kondisi pembuat itu sendiri. Dalam kasus pertama tindakan yang dilakukan secara hukum diperbolehkan (tidak dilarang), dalam kasus kedua tindakan itu dilarang tetapi tidak dapat dihukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana Islam menekankan pada kemampuan untuk memikul tanggung jawab pidana dalam hal dilakukannya kejahatan dengan sengaja atau sukarela dan pemahaman tentang akibat hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam orang yang bisa dimintakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan kejahatan tersebut adalah orang yang dewasa, berakal, dan atas kemauannya sendiri. Hukuman yang dimaksudkan adalah penderitaan yang

¹⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Aksara Baru, Bandung, 2004, hlm. 69.

¹¹Syafrinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)". Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume. VI. Nomor. 4, Desember, Tahun 2006, hlm. 415.

disengaja dari seseorang yang melakukan atau telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kejahatan tertentu.¹²

Pemidanaan pelaku tindak pidana harus melalui proses peradilan dan apabila terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum dan korban bersalah menurut hukum, maka pelaku akan dipidana berupa pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹³

Berkaitan dengan alasan penghapusan pidana dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, terdapat sebagian ketentuan yang menata apakah seorang melaksanakan perbuatan kejahatan tersebut agar tidak dipidana. Risalah penjelasan KUHP Belanda (*Memorie van Toelichting/MvT*) menyebutkan bahwa apa yang disebut alasan seseorang tidak dapat dipidana karena dua alasan, ialah; “alibi tidak bisa dikenai pertanggungjawabkan seorang yang terdapat dalam diri orang itu(*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), serta alibi tidak bisa dipertanggungjawabkannya seorang yang terdapat di luar individu itu(*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*)”..¹⁴

Pada aspek alibi tidak bisa dikenai bentuk tanggung jawab seorang yang terdapat dalam diri individu merupakan “disebabkan pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit” (Pasal 44) atau dengan alasan masih

¹²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 15.

¹³Andri Winjaya Laksana, “Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume V Nomor 2, April-Agustus, Tahun 2018, hlm. 217.

¹⁴Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana". Makalah, dikutip dari <https://pdfcoffee.com/alasan-penghapus-pidana-4-pdf-free.html>hal, 07 Oktober 2021, pukul. 20.02 WIB, hlm. 1

dibawah umur. Akan tetapi, alasan mengapa seseorang di luar orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah karena keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 48 sampai dengan 51, yaitu “daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan”.¹⁵

Sedangkan alasan hukum pidana penghapusan tindak pidana dapat diklasifikasikan jadi 2 tipe, ialah; alibi penghapus perbuatan kejahatan dengan cara biasa serta alibi penghapusan perbuatan kejahatan dengan cara khusus. Alibi penghapus perbuatan kejahatan dengan cara biasa merupakan alibi pembatalan sesuatu perbuatan kejahatan, yang legal untuk tiap perbuatan kejahatan pada umumnya menurut pengertian Pasal 44, 48 sampai 51 KUHP. Alibi menghapus sesuatu perbuatan pidana dengan cara khusus merupakan alibi yang cuma diberlakukan bagi delik khusus saja, semacam Pasal 166 KUHP, Pasal 221 (2) dan Pasal 310 (3). Pasal 166 KUHP menata yakni;

“Ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dan seterusnya...berarti pasal ini mengecualikan keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 164 (mengetahui ada permufakatan jahat) dan Pasal 165 (mengetahui ada niat melakukan perbuatan 104, 106-108, dan seterusnya). Ketentuan Pasal 221 ayat 2, yaitu perbuatan menyimpan orang melakukan kejahatan...Disini tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan terhadap istri, suami, dan orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah. Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.¹⁶

Terjadi perbedaan alasan penghapus pidana pelaku kejahatan disebabkan oleh sifatnya, yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan

¹⁵ Soedarto, *op.cit.*, hlm. 138.

¹⁶ Marcus Priyo Gunarto, *op.cit.*, hlm. 2.

pengampunan (*schulduitsluitingsgronden*). Dalam pandangan Sudarto perbedaan ini selaras terhadap diferensiasi antara bisa dipidananya aksi serta bisa dipidananya pembuat. Bagi Gunarto, alibi pembeda bisa menimbulkan penghapusan karakter perlawanan ketetapan aksi, walaupun aksi ini sudah penuh kesimpulan delik. Karena itu, sifat perlawanan ketetapan aksi dihapuskan, sehingga si pembuat tidak bisa dikenai pidana. Jika tidak terdapat faktor perlawanan hukum maka tidak bisa jadi terdapat pidana, semacam pasal 49 ayat 1, pasal 50 (melakukan aturan UU serta pasal 51 ayat 1 (melakukan perintah kedudukan).¹⁷

Begitu juga, alibi toleran yang berhubungan terhadap individu si pembuat, terkait maksud si pembuat tidak bisa dicela. Maksudnya, si pembuat tidak bisa disalahkan, ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun tindakannya mempunyai sifat perlawanan hukum. Dari sini ada pandangan terdapat alibi yang menghapuskan kekeliruan si pembuat, alhasil tidak bisa jadi terdapat pidana. Alibi toleran yang ada dalam KUHP Pasal 44(tidak sanggup mengemban tanggung jawab), Pasal 49 ayat 2(*noodweer excus*), Pasal 51 ayat 2(bermaksud baik melakukan perintah kedudukan yang tidak legal). Ada pula hal Pasal 48(*daya menuntut*) terdapat 2 kemungkinan, bisa ialah alibi pembeda serta bisa juga ialah alibi toleran.¹⁸

Menurut van Hamel yang dikutip oleh Bambang Purnomo menjelaskan bahwa alasan penghapusan pidana dapat dibedakan antara alasan penghapus karena sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan penghapus

¹⁷Marcus Priyo Gunarto, *loc.cit.*, hlm. 2

¹⁸*Ibid.*, hlm. 2

sifat dapat dipidana (*strafwaardigheidsluit*). Namun klasifikasi ini tidak banyak dianut oleh para pakar hukum.¹⁹ Para ahli hukum pidana sebagian besar menjajaki opini VOS, yang memberi perbedaan diantara alibi pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan atau alibi pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*).²⁰

Berkaitan dengan penghapus pidana, Marcus Priyo Gunarto mengatakan bahwa alasan penghapus pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut; *pertama*, tidak bisa bertanggung jawab (Pasal 44); *kedua*, daya paksa (pasal 48); *ketiga*, keadaan darurat atau *noodtoestand* (pasal 48); *ketiga*, pelampauan batas pembelaan darurat (pasal 49 ayat 2); *keempat*, menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50); dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2).²¹

Atas dasar pemikiran inilah butuh dikajinya lebih dalam terkait alasan atau alibi penghapus pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Karena itu, penelitian ini berjudul **Perbandingan Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana persamaan alasan penghapus pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam?

¹⁹Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 193

²⁰Marcus Priyo Gunarto, *loc.cit.*, hlm. 2

²¹*Ibid.*, hlm.. 3-13.

2. Bagaimana perbedaan alasan penghapus pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan pertemuan alibi penghapus pidana pada KUHP serta hukum pidana Islam.
2. Untuk menjelaskan perbandingan alibi penghapus pidana pada KUHP serta hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka membangun hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya, secara praktis penelitian ini ialah kontribusi pandangan pada wujud karya tulis keilmiah, alhasil diinginkan bisa membagikan partisipasi pandangan guna menambah wawasan mengenai kajian hukum pidana, baik KUHP maupun hukum pidana Islam yang diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat di Sumatera Selatan dan khususnya kota Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini tulisan mengenai alibi penghapus pidana pada KUHP serta hukum pidana Islam telah dibahas oleh beberapa penulis, di antaranya; Zainuddin Ali,²² yang mengkaji mengenai hukum pidana Islam secara umum dan luas serta juga membandingkan diantara hukum kepidanaan Islam terhadap hukum kepidanaan biasa. Namun di dalam buku tersebut tidak ada bab khusus yang membahas secara spesifik mengenai alasan penghapus pidana, baik menurut KHUP maupun hukum pidana Islam.

Dalam karya A. Hanafi²³ yang mengkaji mengenai beragam asas hukum pidana Islam. Pada buku ini fokus utamanya melakukan komparasi antara hukum positif serta hukum kepidanaan Islam dan ada bab khusus yang mengulas mengenai alasan penghapus pidana. Pembebasan hukuman yang berhubungan individu orang yang melaksanakan pidana, bukanlah tindakannya tersebut. Sebab itu, pelaku terbebaskan atas ganjaran serta tindakannya tetap dilarang.

Ahmad Bahiej dkk²⁴ juga mengulas mengenai hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Namun di dalam buku itu tidak dengan mendetail menerangkan alasannya dihapuskan pidana, tetapi dimasukkan dalam pembahasan pada bab lain.

Budi Nugraha²⁵ yang mengkaji kebijaksanaan perumusan Alibi penghapus pidana pada inovasi hukum Pidana pada negara Indonesia menjabarkan

²²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

²³A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

²⁴Ahmad Bahiej dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

²⁵Budi Nugraha, "Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Tesis Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 54.

kalau kebijaksanaan perumusan bagi inovasi hukum pidana pada negara Indonesia terfokus pada permasalahan alibi penghapus pidana. Selain itu, penulisan ini cuma mangulas mengenai kebijaksanaan alibi penghapus pidana dalam hukum positif serta tidak mangulas mengenai hukum Islam.

M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani²⁶, dalam tulisannya menjelaskan bahwa alibi penghapusan hukuman pada hukum pidana positif atau hukum pidana Islam merupakan bila terdapat sesuatu situasi khusus dalam aksi pada diri si pelaku delik. Alibi penghapus hukuman pada hukum positif untuk jadi 2 ialah alibi pembenar serta alibi toleran, namun dalam hukum Islam, alibi penghapus ganjaran dipecah jadi 2 bagian ialah hapusnya pertanggung balasan pidana serta penghapusan hukuman.

Septa Candra²⁷ menjelaskan bahwa terpisahnya delik serta bentuk tanggung jawab pidana menghasilkan sesuatu aturan yang lebih menyeluruh serta analitis untuk hukum pidana. Ada kesimpulan delik cumalah bermuatan *actus reus* sebagai faktor obyektif, sebaliknya *mens rea* merupakan faktor individual delik. Akibat dari pemikiran itu pula berakibat kepada rancangan pertanggungjawaban pidana.

²⁶M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Dalam *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 Nomor 2, September, Tahun 2020.

²⁷Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". Dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume I Nomor 1, Juni, Tahun 2013.

Muhammad Helmi²⁸ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa para pelaku tindak pidana harus diadili di sidang pengadilan. Di dalam KUHP berdasarkan putusan MK disebutkan bahwa daluwarsa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, dengan menitikberatkan pada limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa. Namun hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu di dalam hukum pidana Islam, sebagian besar ulama sepakat, bahwa di dalam penuntutan dikenal istilah daluwarsa sebab di dalam hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada aspek kepastian dan keadilan hukum. Meniadakan daluwarsa dalam tindak pidana Islam adalah upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif yang bertujuan terwujudnya keadilan.

Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna²⁹ dalam penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif berkesimpulan bahwa konsep permintaan maaf telah dikenal dalam hukum pidana Islam. Permintaan maaf, bisa melenyapkan delik. Alhasil nilai permintaan maaf pada hukum Islam pula bisa dipakai dalam hukum pidana. Pada hukum pidana nasional, rancangan permintaan maaf dengan cara sugestif tercantum pada proses perdamaian, yang memungkinkan untuk menyepakati pelanggaran tertentu, terutama yang termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, seperti kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan pelanggaran ringan lainnya.

²⁸ Muhammad Helmi, "Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 2, Desember 2016

²⁹ Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana". Dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2019

Erwin Sitompul, Bruce Anzward, dan Galuh Praharafi³⁰ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berkesimpulan bahwa tanggungjawab hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri yang mengakibatkan mati seseorang tidak dapat dipidana. Upaya membela diri termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweerecexes*) dan menjadi alasan pemaaf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1:
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS, JUDUL, DAN TAHUN	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Zainudin Ali, <i>Hukum Pidana Islam</i> , (2007)	Buku ini mengkaji mengenai hukum kepidanaan Islam dengan cara biasa serta besar dan pula menyamakan diantara hukum kepidanaan Islam terhadap hukum kepidanaan biasa. Tetapi pada buku tersebut tidak ada bab khusus yang membahas secara spesifik mengenai alasan penghapus pidana, baik menurut KHUP maupun hukum pidana Islam	Persamaan fokus kajian penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum pidana Islam.	Perbedaannya, buku ini tidak membahas secara spesifik tentang alasan menghapuskan pidana berdasarkan hukum pidana Islam serta KHUP
2	A. Hanafi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana Islam</i> , (1976)	Buku ini mengkaji mengenai asas-asas hukum pidana Islam. Di dalam buku ini fokus utamanya melakukan komparasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam serta terdapat bab khusus yang mengulas mengenai	Buku ini memiliki persamaan dengan penelitian di mana keduanya membahas alasan penghapus pidana berdasarkan KUHP dan hukum pidana Islam	Buku sedikit berbeda dengan penelitian ini, di mana dalam buku ini hanya dijelaskan pembebasan hukuman yang berhubungan individu orang yang melaksanakan pidana, bukanlah tindakannya tersebut. Sedangkan dalam penelitian

³⁰ Erwin Sitompul, Bruce Anzward, dan Galuh Praharafi, "Legal Liability Against Victims of Self-Defense Resulting In Death of Criminal Theft Wiyh Violence", Dalam Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor II, Maret 2020

		alasan penghapus pidana. Pembebasan hukuman yang berhubungan pribadi orang yang melaksanakan pidana, bukanlah dengan tindakannya tersebut. Sebab itu, pelaku terbebaskan atas hukuman serta tindakannya tetap dilarang		hendak menjelaskan persamaan dan perbedaaan alibi penghapus pidana, baik bersumber pada hukum pidana Islam ataupun KUHP.
3	Ahmad Bahiej dkk., <i>Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer</i> , (2006)	Buku ini mengulas mengenai hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Namun di dalam buku itu tidak dengan cara perinci mangulas alibi penghapus pidana, tetapi dimasukkan dalam pembahasan pada bab lain	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang hukum pidana Islam.	Perbedaanya, buku ini hanya membahas hukum pidana Islam dlama masyarakat Indonesia kontemporer dan tidak secara spesifik membahas alasan penghapus pidana, baik dari aspek pidana Islam ataupun KUHP

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu tersebut bisa dijelaskan kalau kalau riset ini tidaklah jiplakan dari riset lebih dahulu. Karena pada riset sebelumnya hanya fokus pada alasan penghapus pidana saja, baik dalam kaitannya dengan pidana Islam atau KUHP. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada komparasi alasan penghapus pidana pada KUHP serta hukum pidana Islam. Hanya satu artikel penelitian yang ditulis M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani yang membandingkan KUHP dan hukum pidana Islam berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Tetapi, artikel tersebut masih bersifat parsial dan tidak utuh mengkaji fokus masalahnya.

E. Kerangka Teori

Teori yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dipakai Gorge P. Fletcher dari University of California yang mengatakan bahwa terdapat tiga teori terkait dengan alasan penghapusan pidana.³¹ **Pertama**, *pointless punishment theory*. Teori ini menjelaskan bahwa tidak terdapat manfaatnya menjatuhkan hukum pidana kepada orang gila ataupun orang bergangguan psikologis.

Kedua, *lesser evils theory* atau sering juga disebut dengan teori pembenar. Di dalam teori ini sesuatu aksi bisa diasumsikan sebab 2 alibi, ialah; a). Sekalipun aksi itu ada pelanggaran hukum, tetapi aksi itu wajib dicoba guna kebutuhan yang lebih besar; b) Pelanggaran yang melanggar hukum ini adalah satu-satunya cara untuk dengan cepat serta mudah menjauhi ancaman yang akan tiba. Bila aksi itu dicoba untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih besar ataupun kebutuhan yang lebih bagus ataupun lebih profitabel, sehingga aksi yang melawan bisa dibenarkan.³²

Ketiga, *necessary defense theory* atau disebut juga dengan teori pembelaan. Dalam teori pembelaan ini, tandas Fletcher, diperlukan juga *self defense theory* (teori pembelaan diri). Dalam teori pembelaan diri, menurut Fletcher, terdapat empat hal, ialah;(a) tingkatan pemakaian daya yang diizinkan dalam suasana khusus. Maksudnya, serbuan yang diserahkan wajib berbanding lurus terhadap pertahanan yang dicoba, bila serangannya kokoh, maka

³¹George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York City, 2017, hlm. 813-814.

³²M. Hamndan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 65.

pertahanannya pula wajib kokoh;(b) kewajiban untuk menjauhi. Terkait perihal ini, bila bisa menjauhi serbuan, sehingga alternatif agar menjauhi wajib didapat;(c) hak pihak ketiga agar mengintervensi berarti ada kemungkinan bagi pihak ketiga untuk dapat menghentikan serangan; dan (d) memungkinkan melakukan perlawanan meskipun melanggar hukum agar terbebas dari serangan.³³

Dengan merujuk pada teori alasan penghapus pidana yang telah dijelaskan oleh Gorge P. Fletcher di atas, maka dapat ditegaskan bahwa suatu tindakan melanggar hukum terpidana musti bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah penggunaan hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, adanya pertanggungjawaban pidana disebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana. Dalam kondisi normal tindak pidana ini dapat diterapkan. Namun, sebagaimana dikatakan Fletcher, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya, ketika orang terganggu kejiwaan atau mentalnya, alasan pembenar, dan pembelaan., maka alasan penghapus pidana dapat dibenarkan. Artinya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.³⁴

Demikian pula di dalam hukum pidana Islam terdapat empat macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman, yaitu;³⁵ *pertama*, karena paksaan. Pemaksaan dalam pengertian KUHP disebut *overmacht*. *Kedua*, mabuk. Mabuk

³³Nanang Tomi Sitorus, "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)". Dalam Doktrina: Journal of Law, Volume 3, Nomor 2, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Oktober, Tahun 2020, hlm. 133-134.

³⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.116.

termasuk dalam kelompok *jarimah*, yaitu meminum miras. Secara umum, mabuk akan mengakibatkan kehilangan akal sehat disebabkan meminum alkohol, khamr, atau sejenisnya. Semua ahli fiqih sepakat bahwa mabuk dapat merusak indera.³⁶

Ketiga, gila. Tanggung jawab pidana diletakkan pada seseorang yang *mukallaf*, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak. Jika kedua faktor itu tidak ada pada seseorang, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang mungkin terganggu karena beberapa sifat bawaan atau gangguan eksternal lainnya. Orang yang telah mencapai kedewasaan telah matang dengan daya pikirnya disebabkan oleh penyakit atau lainnya, sehingga tidak dibebani oleh hukum. Abdul Qadir 'Audah memberikan definisi "gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah".³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).³⁸ Di dalam penelitian kepustakaan, datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder.³⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada diperpustakaan.

³⁶Elfa Murdiana, *op.cit.*, hlm. 14.

³⁷*Ibid.*, hlm. 14

³⁸Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu; serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3.

³⁹Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 12.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang “didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.⁴⁰ Artinya, penelitian ini menitikberatkan dalam aturan yang diberlakukan beserta baham bacaan ataupun buku yang berkaitan terhadap permasalahan hukum alah hukum,⁴¹ khususnya terkait alibi menghapus pidana berdasarkan UU Hukum Pidana dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini juga tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif⁴² komparatif,⁴³ yakni berusaha menggambarkan dan membandingkan alibi atau alasannya menghapus pidana berdasarkan UU Hukum Pidana dan hukum pidana Islam.

Menurut Gutteridge, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.⁴⁴

3. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak

⁴⁰Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984, hlm 20.

⁴¹Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994; Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

⁴²M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

⁴³*Ibid.*, hlm. 158.

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.132.

dianalisis dengan menggunakan statistik, misalnya dalam bentuk bilangan atau angka. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang sifatnya mengikat berupa perundang-undangan yang terdapat al-Qur'an, Hadis dan KUHP.⁴⁵ Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya menjelaskan data primer yang berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, baik berupa buku, hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan *website* selama berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan cara membaca dan menelaah literatur atau tulisan maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik mengolah data pada riset ini memakai teknik mengolah data deduktif, ialah memasak data yang diterima dari sumber data pokok, inferior, serta tersier dilaksanakan analisis dari keadaan yang sifatnya biasa ke keadaan yang bertabiat khusus. Di dalam penelitian ini juga digunakan metode deskriptif

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 141.

komparatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan perbandingan antara data-data.⁴⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam proses pembahasannya, maka skripsi ini akan diklasifikasikan dalam beberapa bab dengan menyebutkan pula sub-bab yang menjadi bagian dari bab sebelumnya sebagai kerangka sistematis sesuai dengan keperluan pembahasan yang dimaksudkan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua membahas alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada bab ini berisi tentang pengertian hukum pidana, alasan penghapus pidana menurut KUHP, dasar hukum alasan penghapus pidana menurut KUHP, serta beragam jenis alibi penghapus hukuman pada KUHP.

Bab ketiga membahas alibi penghapus pidana bagi hukum pidana Islam. Dalam bagian ini bermuatan mengenai penafsiran serta dasar hukum pidana Islam, alibi penghapus pidana bagi hukum pidana Islam, landasan hukum alibi penghapus kepidanaan bagi hukum pidana Islam, serta beragam jenis alibi penghapus hukuman pada hukum kepidanaan Islam.

Bab keempat merupakan analisis komparatif alibi penghapusan pembedaan bagi KUHP serta hukum pidana Islam, meliputi pembahasan

⁴⁶Zaenudin Ali, *Metodde Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10.

persamaan dan perbedaan mengenai alasannya penghapusan pidana pada KUHP serta hukum pidana Islam.

Bab kelima yakni penutup, pada bagian berikut menjelaskan kesimpulannya beserta saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1998
- _____, *al-Tasyri' al-Janaiy al-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992
- _____, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007
- A.Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Abdi, Fathuddin, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)", Dalam *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 14 Nomor 2, April 2017
- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Ahmad Bahiej dkk. *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Terj. Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1994
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Cet. 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Arief, Abd. Salam, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayah*, Yogyakarta, Ideal, 1957
- Ariman, M. Rasyid, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Palembang: Unsri, 2008
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (Buku Kedua), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018

- Aziz, Dahlan Abdul, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Bammelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Terj. Hasan Hasan, Cetakan Pertama, Jakarta: Binacipta, 1984
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- _____. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian.2 Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- _____, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Duswara, Dudu, dan Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: Refika Aditama Bandung, 2003
- Elfa Murdiana. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Dalam *Junal Al-Mawarid*, Volume. XII, Nomor. 1, Februari-Agustus, Tahun 2012
- George P. Fletcher. *Rethinking Criminal Law*, New York City: Oxford University Press, 2017
- Hamdan, M., *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam; Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, 2018
- Hanafi. Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Huda, Chairul, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Ciputat: Kencana, 2011
- Ihsan, Muhammad, dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008
- Jahar, Asep Saepuddin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung: Aksara Baru, 2004
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung: Mizan, 2013
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana; Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Manasiswa, 2001
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- _____, & Franciskus Theojunior Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014
- M. Subana. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Marcus Priyo Gunarto. "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana". Makalah, dikutip dari <https://pdfcoffee.com/alasan-penghapus-pidana-4-pdf-free.html>, 07 Oktober 2021, pukul. 20.02 WIB
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1991
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- _____, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1983
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nanang Tomi Sitorus, "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)". Dalam *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, Sumatera Utara: Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Oktober 2020
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-7, Jakarta, Kencana, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.ke-3, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981
- Qowiyudin, Ahmad, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/Pa.Bl Karena Gangguan Jiwa", Dalam *Sakina: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2, 2019
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Rattu, Raldo, "Daya Paksa (*Overmacht*) Dalam Pasal 48 KUHP dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi". Dalam *Lex Crimen* Volume VIII, Nomor 11, November, 2019
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Roni Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992

- Rumengan, Nova J., "Pemaafan dan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Indonesia", Dalam *Lex Privatum*, Volume 5 Nomor 7, September. 2017
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. II, Jakarta: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001
- Sastrawidjaya, Sofian, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, 1996
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Diktat Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Mahasiswa, tth
- Schaffmeister D, Keijzer N, dan PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, Alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Suarda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- Suryantoro, Dwi Dasa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah", Dalam *Yurispruden*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
- Syafe'i, Zakaria, *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012
- Syahrani, Ridhuan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- _____, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Terj. Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cet.1., Malang: UMM Press, 2008
- Usfa, A. Fuad, dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Malang: UMM Press, 2004

Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

_____, *Metodde Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Zulfa, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

B. Jurnal Ilmiah

Amdani, Yusi, dan Liza Agnesta Krisna, “Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana”, Dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2019

Andri Winjaya Laksana. “Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume V Nomor 2, April-Agustus, 2018

Erwin Sitompul, Bruce Anzward, dan Galuh Praharafi, “Legal Liability Against Victims of Self-Defense Resulting In Death of Criminal Theft Wiyh Violence”, Dalam *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2 Nomor II, Maret 2020

Gilalom, Muhamad A. S., “Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP”, Dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 1, Januari-Februari, 2017

Harahap, Zul Anwar Ajim, "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam". Dalam *Jurnal al-Maqasid*, Volume 2 Nomor 1 2016

Khotimah, Khusnul, “Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam”, Dalam *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Volume 1 No 2 Tahun 2014

Kurniawan, Moch Ichwan, “Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)”, Dalam *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021

Lisma, “Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP dan RKUHP)”. Dalam *Ekspose; Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Volume 18, Nomor 1, June, 2019

M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Dalam *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 Nomor 2, September, 2020.

Mahmudin, “Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam”, Dalam *al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 11, No. 23, Januari-Juni 2017

- Makanoneng, Doddy, "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapusan Pidana", Dalam Jurnal *Lex Crimen*, Volume. V, Nomor 4, April-Juni 2016
- Muhammad Helmi, "Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 2, Desember 2016
- Nurwahidah, "Kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya Menurut Hukum Islam", Dalam *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 15 Nomor 2, 2015
- Rajafi, Ahmad, "Qishash dan Maqashid al-Syari'ah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", Dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2010
- Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". Dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume I Nomor 1, Juni, 2013
- Syafrinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)". Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume. VI. Nomor. 4, Desember, 2006
- Walukow, Julita Melissa, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 1, 2013
- Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2019
- Zanuardi, Doffi, Ismail Navianto, dan Milda Istiqomah, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Februari 2015

C. Tesis

- Budi Nugraha, "Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," Tesis Magister, Semarang, Universitas Diponegoro, 2004
- Usammah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008

D. Skripsi

- Asmawi, Imam, "Penghapusan Hukuman dalam Sistem Hukum Islam dan KUHP (Studi Komperatif)", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1998

- Basri, Mustakim Mahmud, "Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Makassar: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012
- Wahyu, Faiza, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Terhadap Putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Siyasah Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013